

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

A. Reni Widyastuti*

Abstract

All kinds of violence, especially domestic violence, be human rights infringement and crime towards humanity dignity with discrimination form that must be wiped off. Domestic violence often accepted by woman as victim and at the time of same actually they have overrided rights and their autonomy is as individual by family wholeness and children future. So protection towards victim from violence in household be our responsibility with, as individual, society, law enforcer and government.

Kata kunci : Kekerasan dalam rumah tangga, hak asasi manusia

Kasus perempuan atau istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sulit terungkap atau diketahui publik. Hal ini terjadi karena perempuan yang menjadi korban biasanya cenderung menutup diri, mereka tidak berani melawan apalagi melaporkan penyiksaan yang dilakukan suaminya. Hal ini terjadi karena adanya mitos-mitos yang menyesatkan, budaya dan agama ditafsirkan secara keliru sehingga merugikan kaum perempuan. Pandangan yang menyesatkan itu misalnya: kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai aib keluarga dan tidak boleh diketahui orang lain, istri harus patuh dan tidak boleh melawan walaupun suami salah. Penyebab lain banyak perempuan memiliki pemikiran yang romantis dan pemaaf, menganggap suaminya khilaf atau kalut karena sedang menghadapi problem di tempat kerjanya, kebanyakan perempuan langsung luluh dan cepat melupakan peristiwa yang baru dialaminya setelah suaminya meminta maaf.

Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia saat ini masih didominasi oleh istri/perempuan sebagai korban dan pelakunya adalah suaminya sendiri, ini terlihat dalam kasus yang menimpa Siti Maspupa (30 tahun) dari Jakarta, yang dianiaya suaminya hingga menyebabkan kematian bayi dalam kandungannya.¹ Selain itu terjadi kekerasan dalam rumah tangga gara-

gara istri (Nafeitun) minta pisah, suaminya tega menusuk punggung isterinya dengan besi pemecah es batu di Jl. Damai RT 7 RW 10, Kelurahan Kunciran Tangerang.² Sementara itu di Semarang seorang suami tega membakar isterinya (Ngatiyem) sehingga mengalami luka bakar di tubuhnya, bahkan menurut Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Ajun Komisaris Sulistyowati, kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Semarang tergolong tinggi, rata-rata ada empat kejadian setiap bulan dan sebagian besar korban adalah perempuan.³

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang tercatat oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan meningkat setiap tahun, dari 3.160 (tahun 2001), 5163 (tahun 2002), 7.787 (tahun 2003), 13.968 (tahun 2004), 20.391 (tahun 2005), 22.512 (tahun 2006), 25.522 (tahun 2007) dan 54.425 (tahun 2008).⁴ Berdasarkan jenisnya, jumlah kekerasan dalam rumah tangga adalah 74% (tertinggi), kekerasan dalam komunitas 23% (termasuk kasus buruh migran dan *trafficking*), kekerasan negara 1 %, dan 2 % lainnya sulit dikategorikan jenisnya.⁵ Ada berbagai kemungkinan yang mempengaruhi makin meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan tersebut, seperti meningkatnya laporan karena meningkatnya

* A. Reni Widyastuti, SH.,M.Hum. adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik St.Thomas Medan dan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

1 Kompas, tanggal 11 Maret 2008.

2 Kompas, tanggal 5 April 2008.

3 Kompas, tanggal 31 Juli 2008.

4 Berita Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Edisi 2, Maret 2009, hal. 16.

5 Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, 2008, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana, Studi Peradilan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, Pusat Kajian Wanita & Jender Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 4-5.

wawasan perempuan korban atas hak-haknya, makin tingginya pemahaman penegak hukum atas kekerasan terhadap perempuan dan atau tidak efektifnya hukum memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai korban kekerasan.⁶

Negara Republik Indonesia yang dengan penuh kesadaran telah banyak melakukan ratifikasi perjanjian internasional, di mana salah satunya adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW* (Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai wujud tanggung jawab negara sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, oleh karena itu segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan wajib dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Keberadaan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari bermacam-macam sudut, para profesional hukum, seperti hakim, jaksa, advokat akan melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu perundang-undangan. Bagi mereka tidak ada keraguan bahwa hukum itu tampil dan ditemukan dalam wujud perundang-undangan tersebut, di sini otoritas perundang-undangan adalah demikian besar, sehingga dapat dikatakan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Para profesional adalah golongan yuris sebagai pemain, sehingga posisi mereka berhadapan dengan hukum adalah posisi yang melekat pada hukum. Kredo mereka adalah "menyelesaikan soal dengan menerapkan undang-undang."⁷

Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, namun dengan adanya pembakuan peran suami sebagai kepala keluarga dan wajib melindungi istrinya, membawa dampak bahwa istri subordinat dari suami, sehingga kenyataannya kedudukan suami dan istri tidak seimbang. Menerima

perlindungan dari suami dengan sukarela membuat suami dominan terhadap istrinya. Istri harus hormat dan patuh kepada suami, pengambilan keputusan penting dalam keluarga berada di tangan suami, dan segala aktivitas istri di luar rumah harus seijin suami. Posisi seperti ini dapat mengakibatkan perempuan mengalami kekerasan, baik fisik, psikis, ekonomi, maupun secara khusus menyangkut seksual.

Dalam keseharian hidup perempuan sebagai anak, istri, anggota masyarakat dan sebagai sumber daya insani yang semestinya memiliki kemandirian dan otonomi, justru lebih banyak dikendalikan oleh orang/kelompok/pihak lain. Akses terhadap sumber daya politik, ekonomi dan sosial, kepemilikan properti terbatas dan kontrol terhadap sumber daya yang tersedia hampir tidak ada. Hal ini terefleksi melalui perangkat hukum, nilai, dan norma sosial, serta adat istiadat di masyarakat. Selama berabad-abad kekerasan domestik seolah terkubur tanpa pernah tercatat sebagai bentuk kejahatan pada statistik kriminal dan dianggap tidak ada.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga ini dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut: "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu:

- a. suami, isteri dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

6 Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, hal. 9.

7 Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal. 1-2

Pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan jenis-jenis kekerasan yang dilarang dilakukan, yaitu:

- a. Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga, yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk juga bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut

Dengan demikian kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain di lingkungan rumah tangga yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikologis, seksual terhadap korban ataupun penelantaran rumah tangga. Pada beberapa penelitian yang dilakukan oleh Attashendartini Habsyah, ditemukan bahwa kebanyakan istri yang mengalami kekerasan adalah istri yang sehari-harinya tidak melakukan kegiatan yang menghasilkan uang. Faktor peran serta istri dalam menghasilkan uang inilah yang mungkin memperkecil temuan kasus kekerasan yang terjadi pada istri dalam penelitian ini.⁸

Kekerasan dalam rumah tangga hingga saat ini tampak kurang mendapat perhatian serius di kalangan masyarakat. Beberapa alasan bisa

dikemukakan di sini, antara lain: *pertama*, kekerasan dalam rumah tangga cenderung tak kentara dan ditutupi karena rumah tangga adalah area "privat". *Kedua*, kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap wajar karena memperlakukan isteri sekehendak suami masih saja dianggap bahkan diyakini sebagai hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. *Ketiga*, kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi dalam sebuah lembaga yang sah (legal), yaitu perkawinan. Kenyataan ini selanjutnya membuat masyarakat abai dan tak sadar, bahkan muncul pandangan yang keliru bahwa suami harus bisa mengendalikan isteri.⁹

Hakikat dari sebuah arena sosial adalah memiliki kapasitas untuk menciptakan aturan-aturan sendiri beserta sanksinya. Aturan-aturan tersebut tidak hanya bersumber dari adat, agama dan kebiasaan-kebiasaan lain, tetapi juga mendapat pengaruh dari perkembangan dunia global saat ini. Dalam *socio-legal perspectives*, sangat disadari bahwa aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat, sangat terkait erat dengan budayanya. Aturan-aturan yang ada dalam masyarakat yang "memberi celah" kepada terjadinya banyak kekerasan terhadap perempuan yang tentu saja sangat berhimpitan dengan kentalnya budaya patriarkhi. Budaya hukum yang patriarkhis ini juga tumbuh dalam institusi penegakan hukum sebagai bagian dari masyarakat.¹⁰

Tinjauan sosiologis kriminologis memandang bahwa suatu tindakan dinyatakan menyimpang tergantung dari reaksi sosial, baik buruknya suatu perilaku ditentukan oleh nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat justru sering menyudutkan posisi korban bahkan mempersalahkan. Konsekuensinya adalah kasus tersebut tetap menjadi rahasia keluarga, tidak dilaporkan dan jarang tercatat dalam statistik kriminal resmi/formal dan kasus-kasus ini oleh peradilan pidana dianggap tidak mengganggu ketertiban umum. Pengaduan sering hanya sampai di tingkat kepolisian, karena banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sempat diajukan ke peradilan pidana dicabut kembali sebelum diproses atau ditunda penuntutannya atau batal dilaporkan, karena peradilan pidana menganggap korban ikut

8 Henny Wiludjeng dkk, 2005, *Dampak Pembakuan Peran Gender Terhadap Perempuan Kelas Bawah di Jakarta*, LBH-APIK Jakarta, hal. 88.

9 Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan: Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, hal. 30.

10 Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 313-314.

bertanggung jawab atas kekerasan yang menyimpannya.

Sejumlah kasus yang berlanjut sampai pada peradilan pidana, biasanya karena korban memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan perkawinan (ingin bercerai) dengan pasangannya. Selain itu pihak korban, sebagai pihak yang mengadakan harus mempunyai kemauan yang keras, sabar, dan sanggup menghadapi pihak aparat yang kadang-kadang kurang memberi respon positif, bahkan cenderung menyarankan untuk menghentikan kasusnya atau menunda proses penanganan kasus tersebut. Perempuan sering mengesampingkan hak-hak dan otonomi mereka sebagai individu demi keutuhan keluarga dan masa depan anak-anak. Ketergantungan ekonomi sering membuat perempuan dihadapkan pada keadaan yang sangat dilematis dalam mengambil keputusan.

Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 adalah: seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pandangan tentang Hak Asasi Manusia juga disampaikan oleh John Locke¹¹ bahwa manusia itu mempunyai hak untuk hidup (*right of life*), hak untuk kebebasan (*liberty*), dan hak untuk memiliki sesuatu (*property*) yang tidak dapat diambil oleh siapapun juga, namun hak-hak itu haruslah untuk tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia itu.

Selain John Locke,¹² juga Jefferson mengemukakan pendapatnya tentang Hak Asasi Manusia, yaitu bahwa manusia diciptakan oleh Sang Pencipta (*the Creator*) memberikan hak kepada manusia yang tidak boleh diambil oleh siapapun juga. Hak itu adalah berupa hak untuk hidup (*rights of life*) dan hak untuk kebebasan (*liberty*) dan diikuti dengan adanya tujuan dari hak itu yaitu kebahagiaan/kesejahteraan bagi manusia, karena adanya hal-hal tersebut tadi maka terdapatlah persamaan hak (*equality*) antara sesama manusia, baik dalam bidang politik maupun hukum, tidak

mengakui adanya golongan yang berhak istimewa (*That all men are created equal, that are endowed by the Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness*).

Hak-hak yang melekat pada seorang perempuan adalah merupakan hak asasi manusia, karena perempuan adalah manusia juga, yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat, sama halnya dengan seorang laki-laki, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam bidang apapun. Pemahaman ini didasarkan pada ketentuan pada Pasal 1 Deklarasi Sedunia Tentang Hak-hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah: hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia, yang bila tidak ada mustahil kita akan dapat hidup sebagai manusia.¹³

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan (Pasal 30 Undang-undang Hak Asasi Manusia), dan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Seyogyanya, posisi perempuan apalagi dalam kapasitasnya sebagai isteri tidak pada tempatnya kalau mengalami rasa tidak aman, ketakutan dan penyiksaan yang justru dilakukan oleh suaminya sendiri. Ekses rasa tidak aman, ketakutan dan penyiksaan sebagai salah satu bentuk kekerasan itu menyebabkan berkurangnya peran perempuan dalam hal ini istri terhadap pembangunan.

Hubungan kekerasan dalam rumah tangga dengan hak asasi manusia tampak dari pelbagai pernyataan antara lain: bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri dari perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi perempuan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan fisik. Dengan demikian kemampuan perempuan untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, ekonomi, politik dan kultural

11 A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Pecirindo, Jakarta, hal. 9.

12 *Ibid.*

13 Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 37.

menjadi terganggu. Dalam pelbagai pertemuan internasional bahkan dikatakan hal ini ada hubungannya dengan indeks perkembangan manusia.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terus menerus mendesak kepada semua negara anggota PBB untuk melakukan berbagai langkah tindak, termasuk pembuatan, penghapusan dan penyempurnaan perundang-undangan untuk menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, dikenal juga sebagai Komite CEDAW, pada sidang ke-11 tahun 1992, menghasilkan Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. Secara tegas dinyatakan bahwa kekerasan adalah suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan memberikan rekomendasi agar dilakukan langkah-langkah tindak yang tepat untuk menghapus kekerasan dan memberikan perlindungan dan pelayanan bantuan bagi perempuan korban kekerasan.

The Vienna Declaration on Humans Rights 1993, pada Pasal 18 dan 38 menggolongkan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. *The Declaration on the Elimination of Violence against Women* khususnya tentang *Recommendation of the Commission on the Status of Women*, dibicarakan dalam Majelis Umum PBB pada tahun 1993 yang menyetujui bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan menyarankan suatu strategi untuk menghilangkannya kepada negara-negara anggota.

Pada tanggal 6 Oktober 1999 Majelis Umum PBB mengadopsi *Optional Protokol/Konvensi CEDAW*. Protokol tersebut merupakan upaya strategis untuk memberdayakan perempuan dalam menghapuskan diskriminasi terhadap dirinya dan menegakkan hak-hak dasarnya. Pada tingkat nasional telah dilakukan dengan pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, diundangkannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam bulan Desember tahun 2000 diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan pada tanggal 22 September 2004 disahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pemberdayaan Perempuan

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat telah mengadakan berbagai kegiatan untuk memberdayakan perempuan dalam menghadapi diskriminasi dan kekerasan dalam rumah tangga. Pada tanggal 21 April 1999, Kepolisian Republik Indonesia telah meresmikan berdirinya Ruang Pelayanan Khusus. Berdirinya pelayanan khusus merupakan kepedulian nyata dari Polisi Wanita dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat untuk secara aktif melindungi hak perempuan yang telah dilanggar, untuk tidak mengalami kekerasan di wilayah publik atau domestik. Berdirinya Ruang Pelayanan Khusus adalah merupakan suatu usaha pemberdayaan perempuan, yang pada umumnya masih menjadi korban dari berbagai bentuk ketimpangan hubungan kekuasaan dan masih takut untuk menyuarakan penderitaan dan diskriminasi yang dialaminya.¹⁴

Pemberdayaan perempuan dari perspektif hak asasi manusia adalah tentang manusia, yaitu perempuan yang dapat mengontrol kehidupannya sendiri, menentukan kegiatannya, dapat mengembangkan ketrampilannya secara optimal dan mampu menumbuhkan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri. Pemberdayaan perempuan tidak hanya merupakan suatu proses kolektif, politik atau sosial, tetapi juga harus berlangsung pada tingkat individual. Jadi pemberdayaan perempuan tidak hanya merupakan suatu proses, tetapi juga merupakan hasil bahwa perempuan menjadi manusia yang mempunyai kemampuan mengontrol dan memberi arah pada kehidupannya sendiri.

Simpulan

Kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi dimana ada kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, penyelesaian konflik dengan kekerasan, dominasi laki-laki dan ekonomi keluarga serta pengambilan keputusan yang berbasis pada laki-laki. Sebaliknya dalam kondisi-kondisi dimana perempuan mempunyai kekuasaan di luar rumah, intervensi masyarakat secara aktif dan berkembangnya perlindungan sosial, keluarga dan kawan terhadap kekerasan, prediksi terjadinya kekerasan sangat

14 Tapi Omas Ithromi, dkk., 2006, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, hal. 21..

rendah.

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus dari muka bumi. Kekerasan dalam rumah tangga sering ditoleransi oleh perempuan dan pada saat yang sama sebenarnya mereka telah mengesampingkan hak-hak dan otonomi mereka sebagai individu demi keutuhan keluarga dan masa depan anak-anak.

Kekuasaan yang otoriter yang dibiarkan berlangsung atau perubahan sosial yang cepat dapat menjadi penyebab dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan. Kita harus bersama-sama mengusahakan terciptanya kepedulian terhadap penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap sesama manusia, khususnya kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, sebagai individu, masyarakat, penegak hukum dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Jakarta: Pecirindo.
- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan: Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press.
- Henny Wiludjeng dkk., 2005, *Dampak Pembakuan Peran Gender Terhadap Perempuan Kelas Bawah di Jakarta*, Jakarta: LBH-APIK.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung: Refika Aditama.

Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, 2008, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana, Studi Peradilan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta: Pusat Kajian Wanita & Jender Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.

Tapi Omas Ihromi, dkk., 2006, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni.

Jurnal, Majalah dan Surat Kabar.

Berita Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Edisi 2, Maret 2009.

Surat Kabar Harian "Kompas", tanggal 11 Maret 2008.

-----, tanggal 5 April 2008.

-----, tanggal 31 Juli 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, tentang Pengesahan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW*).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.